

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

Pada penyusunan Tugas Akhir penulis memakai dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan tentang Pajak Penghasilan sebagai berikut.

3.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 1 ayat 1 ialah sumbangan wajib dan perlu dilakukan penduduk negara baik secara perseorangan maupun badan yang memiliki sifat menekan serta tidak mendapatkan keuntungan bagi pihak negara serta dipergunakan untuk memenuhi kepentingan negara dan rakyat.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Prof. Dr. Mardiasmo pajak merupakan sumbangan masyarakat untuk kas negara sesuai Undang-Undang (pelaksanaannya bersifat mengikat) tanpa adanya layanan langsung sebagai imbalannya (kontra-prestasi) dan digunakan sebagai alat pembiayaan pengeluaran yang bersifat publik.

Berdasarkan uraian di atas baik menurut peraturan Undang-Undang maupun menurut ahli, dapat mengambil kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian pajak meliputi:

1. Sesuai Undang-Undang negara melaksanakan pemungutan pajak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sendiri maupun kota secara menggunakan peraturan pelaksanaan yang berlaku.
2. Pajak bersifat memaksa dan wajib dibayar oleh setiap warga negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
3. Negara tanpa memperoleh keuntungan secara langsung dan dialokasikan sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi masyarakat.
4. Pajak tidak memberikan layanan secara langsung atau imbalan spesifik kepada masyarakat.

3.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Siti Resmi (2019) mempunyai 2 Fungsi umum yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak berfungsi untuk pemasukan keuangan negara, yang berarti pajak di antara beberapa pemasukan bagi aparaturnya negara dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pengeluaran, baik untuk operasional secara rutin maupun untuk mendukung program-program pembangunan. Upaya tersebut dilakukan melalui ekstensifikasi serta intensifikasi kemudian disempurnakan oleh peraturan beberapa jenis pajak, yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Arti pajak sendiri merupakan sarana yang menjalankan maupun melakukan kebijakan pemerintah khususnya pada bagian sosial dan ekonomi juga untuk mendapatkan beberapa tujuan di luar aspek keuangan. Berikut beberapa contoh pelaksanaan pajak dari fungsi ini:

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ketika terjadi pembelian dan penjualan barang yang termasuk mewah, di mana barang yang harganya lebih mewah dan mahal barang maka tarif pajak pungutannya akan bertambah tinggi.
2. Pajak yang dikenakan atas pendapatan merupakan tarif progresif, ditujukan untuk pihak serta pihak tersebut mempunyai pendapatan tinggi membayar pajak yang lebih tinggi sehingga menciptakan keadilan dan pemerataan pendapatan.
3. Tarif yang ditetapkan untuk ekspor sebesar 0% yang bertujuan agar para wirausaha termotivasi supaya melakukan pengeksporannya dari produksinya.

Adapun Fungsi Pajak tambahan menurut Badingatus Solikhah, Trisni Suryarini (2023) yaitu:

1. Fungsi Stabilitas

Aparat negara memperoleh biaya untuk melaksanakan prosedur yang telah mendukung pada stabilitas harga, sehingga inflasi dapat ditangani, upaya ini dapat dilaksanakan menggunakan pengaturan dari jumlah dana dari rakyat, pemotongan pajak, serta dana yang dimanfaatkan pajak efektif dan efisien.

2. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Aparatur negara melakukan pemotongan pajak akan dimanfaatkan guna menanggung berbagai kebutuhan publik, yaitu untuk pembiayaan pengembangan. Pembangunan ini dilaksanakan bertujuan agar terciptanya kesempatan untuk membuka peluang pekerjaan, yang nantinya akan berkontribusi terhadap peningkatan pemasukan di masyarakat.

3.1.3 Pengelompokan Jenis Pajak

Pengelompokan jenis pajak dapat di kelompokkan menjadi tiga menurut Siti Resmi (2019), yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak yang wajib disetorkan oleh Wajib Pajak di mana penyetoran tidak bisa ditagihkan dengan pihak lain termasuk pihak ketiga. Contoh dari pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembayarannya bisa ditagihkan kepada pihak lain termasuk pihak ketiga. Pajak tidak langsung dapat tertagih jika terjadi suatu transaksi yang menyebabkan terutangnya pajak, seperti pemberian barang ataupun layanan jasa. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pertimbangan kondisi atau situasi pribadi dari Wajib Pajaknya atau yang melihatkan karakteristik subjek pajaknya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif

Memperhitungkan kondisi maupun situasi pribadi Wajib Pajaknya atau mengamati karakteristik objek pajaknya. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Aparatur negara yang melakukan pemotongan untuk dipergunakan sebagai pendanaan dari berbagai pengeluaran guna memenuhi kepentingan bangsa. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b. Pajak Daerah

Aparatur negara tersebut memotong pajak baik provisi, kabupaten/kota, penghasilan tersebut didapatkan dari pemotongan pajak kemudian disimpan untuk pendapatan sebagai Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD). Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan lain-lain.

3.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak harus berdasarkan asas pemungutan yang berlaku. Asas Pemungutan Pajak menurut Siti Resmi (2019) terdapat 3 asas dalam melakukan pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas Domisili (Asas Tempat tinggal)

Negara ini mempunyai hak sebagai pemungut pajak yang di dapat melalui pendapatan yang diperoleh wajib pajak dan berdomisili di kawasan tersebut, baik penghasilan dari dalam ataupun luar negeri tanpa

memandang asal pendapatan tersebut. Bagi wajib pajak yang menetap di kawasan Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) segala pendapatan yang didapatkan akan dikenai pajak, baik pendapatan dari Indonesia maupun pendapatan dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Negara sesungguhnya mempunyai hak untuk memungut pajak dari pendapatan dan sumbernya dari domisili wajib pajak di mana hal tersebut tidak memedulikan domisili wajib pajak. Setiap individu yang telah menerima pendapatan dari dalam negeri dapat dikenai pajak penghasilan.

3. Asas Kebangsaan

Pernyataan asas bahwa pemungutan pajak yang berkaitan pada kewarganegaraan. Contohnya orang asing di mana orang tersebut bukan warga Indonesia namun orang tersebut mempunyai tempat tinggal dan bertempat di Indonesia tetap dikenakan pajak. Artinya, pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan kewarganegaraan, meskipun orang tersebut menetap di dalam wilayah Indonesia.

3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Suatu metode di mana metode tersebut menggunakan sistem untuk menentukan jumlah pajak dan wajib di setorkan kepada negara. Di Indonesia terdapat 3 sistem pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2019), yaitu:

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System, merupakan sistem yang menghitung serta menentukan sendiri pajak terutang setiap tahunnya yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku yang dilakukan wajib pajak sendiri.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System, merupakan pegawai perpajakan menghitung, menetapkan sendiri seberapa pajak terutang tiap tahunnya menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal ini menjadikan semua sistem perhitungan dan menentukan pajak akan

diserahkan kepada pegawai perpajakan. Ketetapan ini bagi wajib pajak bersifat pasif serta pajak terutang akan muncul sesudah diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh aparatur perpajakan.

3. *With Holding Assessment System*

With Holding Assessment System, yaitu sistem pemotongan pajak di mana pihak penengah dipilih agar menghitung dan menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak setiap tahunnya yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

3.1.6 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 yang mengatur tentang pajak penghasilan. Pajak Penghasilan adalah jenis pajak yang dibebankan kepada subjek pajak dari pendapatan yang di dapatkan atau diperoleh selama suatu tahun pajak.

3.1.7 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan menurut Siti Resmi (2019) adalah setiap pihak memiliki potensi memperoleh pendapatan serta dikenai pajak atas pendapatan tersebut. Subjek Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 2, sebagai berikut.

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Jika orang pribadi tersebut memiliki tempat tinggal maupun menetap pada wilayah Indonesia ataupun tidak tetapi masih memiliki status kewarganegaraan Indonesia.

2. Subjek Pajak Warisan

Warisan menjadi subjek pajak apabila warisan belum sepenuhnya selesai dibagikan dan masih dianggap sebagai satu kesatuan, menggantikan posisi pihak yang memiliki hak untuk menerimanya, yaitu ahli waris. Situasi ini dilakukan supaya pajak yang dikenakan dar pendapatan yang di dapatkan dari warisan tersebut masih bisa dijalankan.

3. Subjek Pajak Badan

Badan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang yang sama, baik mereka membuka usaha ataupun tidak membuka usaha dan wajib membayar pajak dalam suatu periode bulanan atau tahunan.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Orang pribadi yang menjalankan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan tidak berdomisili tetap maupun menetap di Indonesia, di mana orang tersebut di dalam wilayah Indonesia tidak melebihi 183 hari dalam masa 12 bulan, dan badan yang tidak dibangun maupun menetap di kawasan negara dan memiliki tujuan yaitu melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

3.1.8 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan merupakan seluruh hal dan dikenai pajak seperti barang, jasa, kegiatan maupun kondisi tertentu di mana hal tersebut menjadi dasar pengenaan pajak. Objek ini merupakan pendapatan yang di dapatkan dari wajib pajak dan bersumber dari dalam Indonesia ataupun luar Indonesia. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Nomor 7 tahun 2021 Jenis pendapatan dan termasuk objek pajak dirincikan sebagai berikut:

1. Bantuan sumbangan, zakat yang diterima oleh Badan Amal Zakat.
2. Harta peninggalan yang diterima sebagai warisan.
3. kompensasi serta pelayanan berupa natura.
4. Sumbangan di dapatkan dari uang masa purna yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

3.1.9 Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu, Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah jenis pajak di mana pajak tersebut dikenakan melalui pemotongan dari pendapatan yang di dapatkan dari wajib pajak perorangan secara pribadi, badan, atau bentuk usaha tetap, yang bersumber dari modal,

kompensasi jasa, maupun kegiatan tertentu, kecuali jenis penghasilan dan telah menjadi objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

3.1.10 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar Hukum PPh Pasal 23 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain yang dikenai PPh Pasal 23.

3.1.11 Pemotongan dan Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23

Beberapa pihak dikenai kewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 23 menurut sebagai berikut:

1. Lembaga aparaturnegara, badan usaha yang merupakan subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT), serta perwakilan dari perusahaan asing lainnya.
2. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa dan telah ditetapkan sebagai pemotong pajak oleh Direktorat Jendral Pajak, yaitu:
 1. Profesional yang menjalankan pekerjaan bebas seperti Akuntan, Arsitek, Notaris, Doktor, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan Konsultan.
 2. Orang Pribadi yang menjalankan usahadengan melakukan pembukuan.

Sedangkan penerima penghasilan sebagai pemotong PPh Pasal 23, yaitu:

1. Wajib Pajak yang berada di dalam negeri orang pribadi maupun badan.
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

3.1.12 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 ialah penghasilan

dan diperoleh atas modal, penyerahan jasa, serta hadiah atau penghargaan dan tidak termasuk dalam penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi:

1. Dividen atas pembagian laba usaha kepada pemegang saham.
2. Bunga tergolong bunga pinjaman, potongan, dan kompensasi berkaitan dengan jaminan pelunasan utang.
3. Royalti sebagai kompensasi atas hak cipta, paten, merek dagang, dan sejenisnya.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya.
5. Sewa pendapatan lain berhubungan dengan pemakaian harta berwujud selain tanah/bangunan, seperti sewa kendaraan, mesin dan peralatan.
6. Imbalan atas jasa misalnya jasa teknisi, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

3.1.13 Dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dikecualikan atas:

1. Penghasilan yang disetor atau dibayar kepada pihak bank.
2. Sewa terutang dan dibayarkan berkaitan pada sewa guna usaha.
3. Dividen yang dibebaskan dari objek Pajak Penghasilan serta dividen dan didapatkan oleh wajib pajak perseorangan pribadi serta dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif final.
4. Bagian keuntungan terkecuali dalam objek Pajak Penghasilan.
5. Keuntungan bersih koperasi di mana keuntungan tersebut dibagikan oleh koperasi terhadap anggotanya.
6. Pendapatan terutang ataupun telah dibayarkan kepada lembaga keuangan dan berperan menjadi pemasok pinjaman maupun pendanaan, sesuai aturan pada Peraturan Menteri Keuangan.

3.1.14 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif PPh Pasal 23 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 07 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang Dikenakan berdasarkan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto

penghasilan, dengan tarif pajak yang berlaku tergantung dari objek PPh Pasal 23.

Berikut objek serta tarif Pajak Penghasilan Pasal 23:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen, kecuali pembagian dividen untuk orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti.
 - b. Hadiah, bonus, dan penghargaan, selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Tarif 2% yang dikenakan atas penghasilan berupa:
 - a. Pendapatan dari sewa dan penghasilan lain terkait dengan pemakaian harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
 - b. Pembayaran atas jasa profesional seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.
 - c. Imbalan jasa berbagai jenis lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ini wajib dimiliki oleh Wajib Pajak, jika wajib pajak tanpa adanya NPWP akan dikenai tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang 100% lebih tinggi dari tarif normal.
4. Jumlah bruto ialah total pendapatan yang diberikan untuk diserahkan atau telah melebihi batas waktu pelunasan oleh instansi, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT), maupun perusahaan luar wilayah Indonesia yang diwakilkan lainnya bagi wajib pajak dalam wilayah Indonesia, terkecuali:
 - a. Pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain untuk kompensasi berhubungan dengan pekerjaan yang diserahkan dan dilunasi oleh wajib pajak yang menyediakan pekerja kepada pekerja yang menjalankan pekerjaan sesuai kontrak dengan pengguna jasa.
 - b. Barang yang diperoleh ataupun material dan terjadi transaksi dengan bukti faktur pembelian

- c. Pihak kedua yang melakukan pembayaran kemudian disetorkan pihak ketiga sesuai bukti faktur transaksi dari pihak ketiga
- d. Pihak kedua dan pihak ketiga yang melakukan pembayaran penggantian biaya yang digantikan kepada pihak kedua sebesar nilai yang benar-benar sudah disetorkan sesuai bukti faktur transaksi resmi

3.1.15 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Asuransi *Public Liability* Pada Perusahaan Asuransi

Dasar Pemotongan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pemotongan dari penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar pemotongan pajak penghasilan atas jasa asuransi *public liability*. Pendapatan dari sewa serta kompensasi dan jasa yang dipungut. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan bruto. Pada PT Jasaraharja Putera dikenai pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2,5% dari jumlah bruto pembayaran, tarif yang dipungut tidak sesuai dengan peraturan di mana tarif yang dipotong lebih besar. Dengan demikian hal ini bisa terjadi karena kebijakan internal dari perusahaan.

3.1.16 Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipungut oleh Wajib Pajak Badan

Penghasilan Pajak menurut Siti Resmi (2019) dipotong oleh wajib pajak badan yaitu:

- a. Dividen, yang bersumber dari perusahaan asuransi dengan pemegang polis asuransi, serta bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi.
- b. Bunga, yang mencakup premium, diskonto, serta imbalan jaminan pengembalian hutang.
- c. Royalti.

- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan bentuk sejenis lainnya, kecuali yang sudah dipotong oleh pihak penyelenggara kegiatan atau berasal dari bunga simpanan yang diberikan oleh koperasi.
- e. Penghasilan dari penyewaan dan pendapatan lain yang terkait dengan pemanfaatan harta, kecuali penyewaan harta seperti mobil, kantor, rumah, atau gedung yang sudah dikenai Pajak Penghasilan final. Imbalan yang diterima dari jasa teknis, manajemen, konstruksi, konsultan, serta jenis jasa lainnya yang telah terpotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

3.1.17 Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23

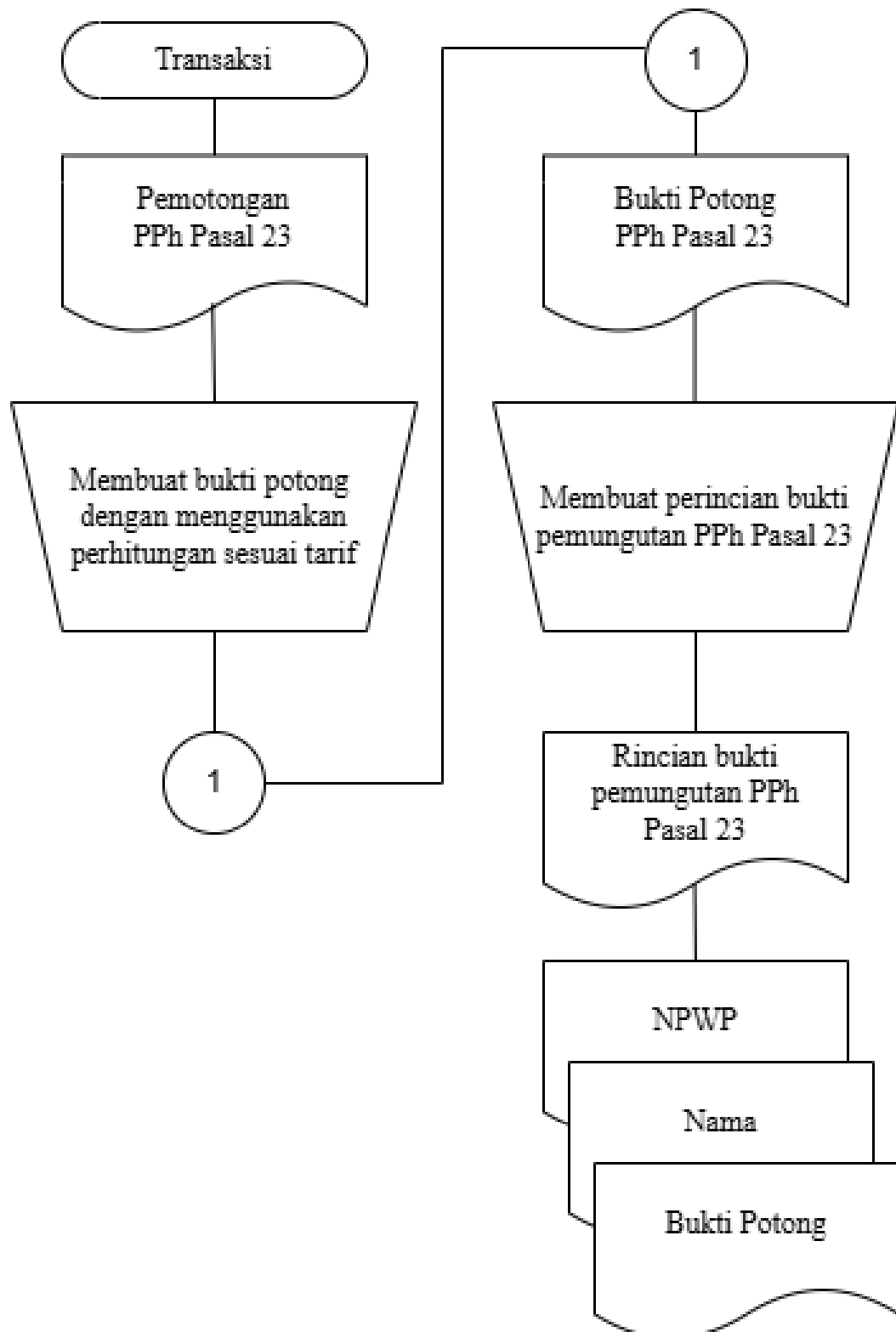
Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun Badan yang penghasilannya telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 wajib menerima bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 dari pihak pemotong pajak, bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 ini berfungsi sebagai dasar untuk mengkreditkan pajak yang telah dipotong saat pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun Badan agar pajak yang terutang dapat dihitung dengan benar.
2. Berdasarkan bukti pemotongan pajak yang diterima, bagi pemotong pajak akan menyusun daftar pemotongan atau perincian terkait pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Daftar ini nantinya akan dilampirkan pada saat pembuatan serta pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23.

3.1.18 Bagan Alir *Flowchart* Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut adalah bagan alir *flowchart* Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23

Gambar 3.1 Bagan Alir Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23



Sumber: PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan

Keterangan

1. Wajib pajak yang telah melakukan transaksi, kemudian dari transaksi tersebut akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.
2. Setelah terjadinya pemotongan atau pemungutan, kemudian wajib pajak akan membuat bukti potong sesuai dengan perhitungan tarif PPh Pasal 23.
3. Pemotongan tarif yang sudah menjadi bukti potong tersebut akan dibuat sebagai perincian bukti pemungutan PPh Pasal 23.
4. Formulir bukti pemungutan PPh Pasal 23 berisikan tentang NPWP Wajib Pajak, Nama Wajib Pajak, serta Bukti Potong Wajib Pajak.
5. Setelah dilampirkan formulir yang ada pada perincian bukti potong PPh Pasal 23, akan menjadi bukti dokumen sebelum dilaporkan sebagai tanda telah melakukan kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 23.

3.2 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Asuransi *Public Liability* pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan

PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan merupakan wajib pajak yang memiliki tanggung jawab sebagai pemungut pajak yaitu melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut dipungut dan wajib disetor selambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Prosedur Pemungutan PPh Pasal 23 sebagai berikut:

1. Mencari Dasar Pengenaan Pajak

Faktur pajak maupun total penghasilan bruto merupakan perolehan untuk dasar pengenaan pajak. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah keseluruhan penghasilan kotor atas jasa yang diterima oleh pihak penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

2. Mencari Pajak Terutang

Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Jasaraharja Putera sebagai perusahaan jasa akan dikenakan tarif sebesar 2% .

3. Pembuatan Daftar Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemungutan pajak oleh PT Jasaraharja Putera dilakukan dengan membuat daftar bukti potong yang digunakan agar memudahkan perhitungan total pajak yang harus di setorkan. Isi daftar pada bukti potong adalah daftar nama penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23, NPWP, Nomor bukti pemotongan, nilai objek pajak, jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23.

3.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Asuransi *Public Liability* pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan

Penulis akan menyajikan beberapa contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 secara teori dan praktik pada PT Jasaraharja Putera.

1. Pada tanggal 25 Januari 2025, PT Jaya Kusuma selaku perusahaan asuransi menerima pembayaran premi asuransi *public liability* sebesar Rp. 13.500.000 yang dibayarkan oleh pemegang polis. Maka perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong PT Jasaraharja Putera sebagai berikut.

Diketahui tarif PPh Pasal 23 atas jasa sebesar 2%

Ditanya Perhitungan PPh Pasal 23?

Tarif Pajak = 2%

Penghasilan Bruto = Rp. 13.500.000

$\begin{aligned}\text{PPh 23 terutang} &= \text{Tarif Pasal 23} \times \text{Penghasilan Bruto} \\ &= 2\% \times \text{Rp.13.500.000} \\ &= \text{Rp.270.000}\end{aligned}$

Berikut ini penulis menyajikan contoh soal pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan.

2. Pada 2 Februari 2025 PT Jasa Raharja Putera menerima pembayaran premi asuransi dari nasabah sebesar Rp. 15.000.000 yang akan dipungut PPh Pasal 23 sebesar 2,5%. Maka perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 adalah?

Diketahui tarif PPh Pasal 23 pada PT Jasaraharja Putera sebesar 2,5%

Ditanya perhitungan pemotongan PPh Pasal 23?

Tarif Pajak : 2,5%

Penghasilan Bruto : Rp. 15.000.000

$$\begin{aligned}\text{PPh Terutang} &= \text{Tarif Pasal 23} \times \text{DPP} - \text{Penghasilan Bruto} \\ &= 2,5\% \times \text{Rp. 15.000.000} = \text{Rp. 375.000} \\ &= \text{Rp. 15.000.000} - \text{Rp. 375.000} = \text{Rp. 14.625.000}\end{aligned}$$

3.2.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Asuransi *Public Liability* pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah hal yang wajib dipenuhi oleh pihak pemotong pajak setelah dilakukan perhitungan serta pemotongan atas pendapatan yang dikenai pajak. Kegiatan penyetoran ini dilakukan dengan cara menyetor tagihan pajak dan wajib dibayar untuk kas Negara yang dapat dibayarkan melalui berbagai pembayaran resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah, berupa kantor pos, Badan Usaha Milik Negara, Bank Pembangunan Daerah, atau lembaga pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat penerimaan pembayaran atau penyetoran pajak. Setelah dilakukan perhitungan atas pajak yang harus dibayar berdasarkan transaksi yang terjadi dan dilakukan pemotongan sesuai ketentuan, pihak pemotong tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyetoran pajak saja, tetapi juga melaporkannya dalam periode pelaporan yang telah ditentukan. PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan proses setoran Pajak Penghasilan Pasal 23 secara tepat serta sesuai dengan prosedur tersebut.

PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan sebagai pihak pemotong pajak dapat melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah yang sesuai total Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong dalam satu masa pajak. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan pada bulan berikutnya, paling lambat tanggal 10.

Tata cara penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai berikut:

- a. Menyusun daftar rekapitulasi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dibuat oleh PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan dan bukti pemotongan tersebut untuk satu masa pajak (satu bulan) dengan contoh formulir sebagai berikut:

Tabel 3.1 Formulir Perincian Bukti Potong PPh Pasal 23 di PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan

No	Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak	Nomor NPWP	Nomor Bukti Potong	Tanggal Transaksi	Penghasil an Bruto	PPh Pasal 23	Ket
I							
II							
	Jumlah						

....., Tgl

Marketing Manager

.....

Sumber: PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan

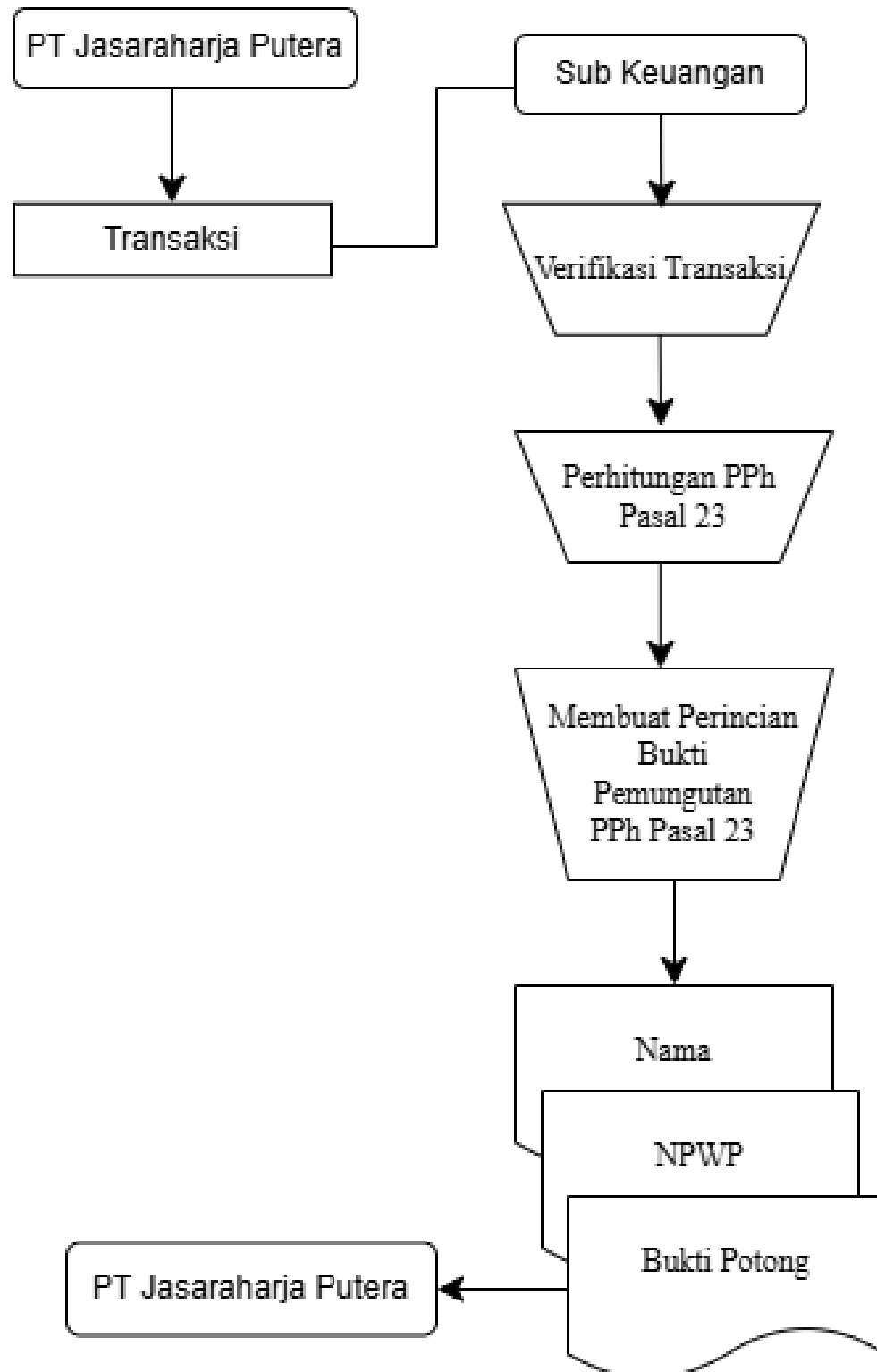
- b. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP). Setelah membuat daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya jumlah pajak yang akan disetor terlebih dahulu dilakukan pengecekan lanjutan sebelum dilakukan penyetoran.
 NPWP : Di isi NPWP PT Jasaraharja Putera
 Nama Wajib Pajak : PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan
 Alamat Wajib Pajak : Alamat Kantor
- c. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 23 hanya dibuat sebanyak 1 (satu) untuk satu masa pajak.
- d. Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat disetorkan melalui Kantor Pos, Bank, ataupun Giro paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

- e. Bukti penerimaan yang di isi jelas tanggal setor, nama penerima, serta stempel tempat dilakukan penyetoran pada saat melakukan transaksi penyetoran.

3.2.3 Bagan Alir *Flowchart* Prosedur Pemungutan PPh Pasal 23 Pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan

Berikut adalah bagan alir *flowchart* prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan.

Gambar 3.2 Bagan Alir Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan



Sumber: PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan

Keterangan

1. PT Jasaraharja Putera melakukan transaksi atas jasa asuransi *public liability* yang selanjutnya diserahkan pada sub keuangan.
2. Setelah dilakukan transaksi, pada sub keuangan dapat memverifikasi transaksi atas Pajak Penghasilan Pasal 23.
3. Kemudian jika transaksi tersebut sudah dilakukan dan dinyatakan benar, maka sub keuangan membuat perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23. Apabila bukan transaksi Pajak Penghasilan Pasal 23 maka dipisahkan dokumen kemudian dokumen tersebut menjadi arsip.
4. Setelah proses verifikasi dan membuat perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 selanjutnya membuat perincian bukti pemungutan yang akan dijadikan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23, yang memuat nama wajib pajak, NPWP wajib pajak, serta bukti potong wajib pajak.
5. Bukti potong yang telah disusun akan disimpan sebagai dokumen oleh PT Jasaraharja Putera, sebagai bukti karena sudah melaksanakan kewajiban pemotong maupun pemungut Pajak Penghasilan Pasal 23.

3.3 Perbandingan Teori dan Praktik Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan

Penulis mendapati adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik terkait Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Jasaraharja Putera yang akan diuraikan berikut ini:

Tabel 3.2 Perbandingan Teori dan Praktik Prosedur Pemungutan PPh Pasal 23
Atas Jasa Asuransi *Public Liability* Pada PT Jasaraharja Putera Kota
Pekalongan

No	Teori SOP Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Asuransi <i>Public Liability</i> Pada PT Jasaraharja Putera	Praktik pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan
1	Berdasarkan SOP Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa <i>public liability</i> pada perusahaan jasa asuransi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 dikenakan tarif sebesar 2%	Dalam praktiknya Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Asuransi PT Jasaraharja Putera dikenakan tarif 2,5% dari besaran premi yang dibayarkan dari agen asuransi, di mana agen asuransi tersebut mendapatkan komisi dari nasabah sehingga dikenakan tarif sesuai dengan perhitungan penetapan tarif, dan tarif tersebut sudah ditetapkan sesuai dengan kebijakan dalam mengenakan besaran tarif pajak, tarif yang dipungut dari komisi agen tidak selalu sama, tergantung komisi yang di dapatkan oleh agen asuransi. Kemudian tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% akan ditambahkan dengan besar tarif yang di dapatkan dari agen asuransi. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan memiliki kebijakan internal dalam menentukan besaran tarif pajak yang dipungut.

3.4 Permasalahan Yang Timbul Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan

Pasal 23 Pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan

PT Jasaraharja Putera memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan secara optimal guna menggali potensi yang dimiliki serta bisa terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan dapat mendorong kemajuan PT Jasaraharja Putera. Meskipun demikian, dalam implementasinya, PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan masih menghadapi beberapa kendala yang berpotensi menghambat proses kinerja dan keakuratan data yang di input terkait pemungutan pajak pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan, di antaranya:

1. Terkait banyak pihak internal maupun rekan perusahaan yang masih beranggapan bahwa tarif pemotongan atas jasa asuransi adalah sebesar 2%, sebagaimana tarif jasa pada umumnya, pada kenyataannya di mana tarif sebesar 0,5% di dapatkan dari komisi agen asuransi dan komisi tersebut di hitung sebagai besaran tarif yang dipungut oleh perusahaan, tarif tersebut akan ditambahkan dengan tarif PPh Pasal 23 dan besaran tarif setiap agen asuransi berbeda sesuai komisi yang di dapatkan dari agen asuransi. Pada kasus ini tarif yang dipungut sebesar 2,5%, hal ini menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam pemotongan pajak yang berpotensi menimbulkan kekurangan setor pajak juga dapat berisiko dikenakan sanksi administrasi oleh otoritas pajak.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain yang dikenai PPh Pasal 23 hingga saat ini para pegawai ataupun mitra yang kurang memahami tentang kewajiban perpajakan, khususnya pada kebijakan tarif yang berlaku.
3. Kurangnya kesadaran dari pihak nasabah asuransi *public liability* dalam melakukan pembayaran premi tidak tepat dengan waktu yang telah disepakati. Situasi ini menjadikan sebuah hambatan dalam mengirimkan

rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 23 ke kantor cabang, sehingga sering terjadi keterlambatan pengiriman.

4. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia pada PT Jasaraharja Putera terutama di Kantor Pemasaran Kota Pekalongan menyebabkan sejumlah tugas yang tidak dapat diselesaikan secara optimal. Pada situasi ini secara khusus akan berdampak pada proses perhitungan rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 23 yang memerlukan ketelitian dan alokasi waktu yang memadai.

3.5 Solusi Terkait Kendala Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan

PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan telah mengambil beberapa keputusan sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai kendala yang timbul terkait pemungutan PPh Pasal 23 Pada PT Jasaraharja Putera dengan rincian sebagai berikut:

1. Perusahaan khususnya pada PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan maupun perusahaan asuransi perlu mengadakan pelatihan pajak kepada staf administrasi dan keuangan mengenai ketentuan di perpajakan, dan memberikan informasi bagaimana penetapan tarif jasa asuransi tersebut dipungut sebesar 2,5%, yang mana tarif tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan perlu memperbarui standar operasional prosedur (SOP) administrasi perpajakan dengan mencantumkan tarif yang sesuai untuk setiap jenis jasa, khususnya jasa asuransi. Hal ini berkaitan agar setiap transaksi dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan mencegah terjadinya kekurangan setor pajak.
3. Membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan pembayaran premi asuransi kepada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran sejak jauh hari sebelum jatuh tempo, sebagai upaya agar menghindari keterlambatan dalam proses rekapitulasi dan pelaporan pajak.

4. PT Jasaraharja Putera Kota Pekalongan menambah sumber daya manusia dan memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan perhitungan serta pemungutan pajak, sehingga dalam proses rekapitulasi agar dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.